



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM TEKNIS SURVEI USULAN KEGIATAN REMBUK RUKUN WARGA TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022, maka perlu dibuat Tim Teknis Survei Usulan Kegiatan Rembuk Rukun Warga Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Tim Teknis Survei Usulan Kegiatan Rembuk Rukun Warga Tahun 2021;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022;
9. Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TIM TEKNIS SURVEI USULAN KEGIATAN REMBUK RUKUN WARGA TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Survei Usulan Kegiatan Rembuk Rukun Warga Tahun 2021 sebagaimana terlampir pada lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Ruang lingkup tugas, dan tanggungjawab Tim Teknis Survei Usulan Kegiatan Rembuk Rukun Warga Tahun 2021 sebagaimana terlampir pada lampiran II surat keputusan ini;
- KETIGA : Kegiatan survei ini dilaksanakan sejak kegiatan Rembuk Rukun Warga Tahun 2021;
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2021

 WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, 

M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Plt. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Subanppeda Kota Administrasi Jakarta Timur

**RUANG LINGKUP, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB  
TIM TEKNIS SURVEI USULAN KEGIATAN REMBUK RUKUN WARGA  
TAHUN 2021**

1. Melakukan koordinasi dengan Subanppeda terkait tugas yang harus dilakukan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya agar berkoordinasi dengan Lurah dan Camat untuk menentukan jadwal survei terhadap usulan kegiatan hasil pelaksanaan Rembuk RW Tahun 2021.
3. Melakukan verifikasi lapangan (survei) terhadap usulan hasil Rembuk RW Tahun 2021 yang berlokasi di dalam Kelurahan dan bersifat penanganan dalam Kelurahan yang bersangkutan.
4. Melakukan verifikasi lapangan (survei) terhadap usulan hasil Rembuk RW Tahun 2021 yang berlokasi di dalam Kelurahan dan bersifat penanganan antar Kelurahan dalam Kecamatan
5. Verifikasi sebagaimana poin 2, dilakukan terhadap usulan yang bersifat fisik dan dilaksanakan dengan cara melakukan kroscek untuk memastikan kesesuaian data usulan, antara lain:
  - a. alamat lokasi usulan kegiatan.
  - b. kelayakan administratif dokumen pendukung usulan kegiatan.
  - c. ukuran volume usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kewajaran.
  - d. Memastikan kelayakan pelaksanaan usulan kegiatan (baik secara teknis maupun administratif).
  - e. kelayakan teknis pelaksanaan usulan kegiatan (aksesibilitas peralatan konstruksi, efisiensi pelaksanaan, dll).
  - f. kelayakan usulan untuk menjadi prioritas pengusulan kegiatan
  - g. Tim teknis tingkat Kelurahan dipimpin oleh Lurah, dengan paling sedikit memiliki anggota yang terdiri dari unsur :
    - Perangkat Daerah terkait untuk mendampingi Tim Teknis Kelurahan (Para Kasie. dan Staf di Kelurahan),
    - Rukun Warga dan
    - Lembaga Masyarakat Kelurahan.
    - Tim teknis tingkat Kecamatan dipimpin oleh Camat, dengan paling sedikit memiliki anggota yang terdiri dari unsur Unit Perangkat Daerah (UPD) yang kewenangannya terkait dengan usulan masyarakat melalui Rembuk Rukun Warga (RW).

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003